

TUNJANGAN KINERJA

2024

PERKOMNAS NO.3, BN 2024/NO.885, 2 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 005/PER.KOMNAS HAM/IX/2014 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMNAS HAM

ABSTRAK : - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal yang bertugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan dalam melaksanakan sistem pengendalian intern secara komprehensif diperlukan penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan bentuk penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan telah dimuat dalam PERSESJEN No.3 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sehingga perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pencabutan PERKOMNAS No.5 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komnas HAM.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; PP No.60 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001.
- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pencabutan PERKOMNAS No.5 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komnas HAM.

CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 26 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal: 5 November 2024.

- PERKOMNAS PERKOMNAS No.5 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komnas HAM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.